



PENETAPAN

Nomor : 21/Pdt.P/2018/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai tersebut dibawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

CHAYADI EZAR, Lahir di Waingapu, 14 April 1978, Jenis kelamin Laki - laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat tempat tinggal di Pameti Karata, RT.011 RW.004, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;

Selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 21/Pdt.P/2018/PN.Wgp tanggal 23 Oktober 2018 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor : 21/Pdt.P/2018/PN Wgp tanggal 23 Oktober 2018 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengarkan keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tertanggal 22 Oktober 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 16 juli 2018 dengan Register Nomor : 21/Pdt.P/2018/PN.Wgp, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri SONY EZAR dan ADELFINA MONEKAKA sesuai yang termuat dalam Akte Kelahiran Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencacatan Sipil kabupaten Sumba Timur Nomor 12/1978 Tahun 1978;
2. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini karena didalam penerbitan Akte Kelahiran Pemohon I dan Akta Perkawinan Pemohon

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Wgp



terdapat kesalahan penulisan nama dari Pemohon, yang mana nama dari Pemohon tersebut tidak sesuai dengan nama di KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) dari Pemohon.

3. Bahwa nama yang tertera di Akte Kelahiran Pemohon adalah TJHAJADI dan nama yang tertera di Akte Perkawinan Pemohon adalah TJAHJADI EZAR, sedangkan dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) KK (Kartu Keluarga) adalah CHAYADI EZAR.
4. Bahwa oleh karena Pemohon sangat terkendala karena adanya perbedaan nama tersebut, maka Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon di Akte Kelahiran dan Akta Perkawinan Pemohon yang mana nama di Akte Kelahiran dari TJHJADI menjadi CHAYADI EZAR, dan nama di Akta Perkawinan dari TJAHJADI EZAR menjadi CHAYADI EZAR sesuai dengan nama yang tertera di KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) dari Pemohon.
5. Bahwa mengingat dikemudian hari nama dari Pemohon tersebut sangatlah diperlukan baik untuk kepentingan mengurus surat-surat berharga bagi Pemohon sendiri maupun kepentingan-kepentingan lainnya untuk digunakan dalam urusan apapun juga.

Berdasarkan pertimbangan serta alasan-alasan Pemohon tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II dapat berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan atau mengeluarkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Akte Kelahiran dari TJHJADI menjadi CHAYADI EZAR, dan nama di Akta Perkawinan dari TJAHJADI EZAR menjadi CHAYADI EZAR sesuai dengan nama yang tertera di KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) dari Pemohon.
3. memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur untuk mencatat perubahan nama di Akte Kelahiran Pemohon tersebut dari TJHJADI menjadi CHAYADI EZAR dan nama di Akta Perkawinan dari TJAHJADI EZAR menjadi CHAYADI EZAR.
4. Membebankan segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon.

DAN /ATAU : Jika Bapak berpendapat lain, mohon Putusan/Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan dimuka persidangan, Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya sebagai berikut :

1. Nama Pemohon yang sebelumnya TJAHJADI EZAR di ganti dengan CHAYADI EZAR;
2. Pada posita nomor 4 tertulis TJHJADI di ganti menjadi TJHAJADI;
3. Pada petitum nomor 2 dan 3 tertulis TJHJADI di ganti menjadi TJHAJADI;
4. Para Pemohon di rubah menjadi Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nasional Nomor 5311031204780003, atas nama Chayadi Ezar, di beri tanda (P.1);
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5311031308090002 tanggal 06 September 2018, atas nama Kepala Keluarga Chahyadi Ezar, diberi tanda: (P.2)
3. Foto copy Akta Perkawinan Nomor lima/2003, tanggal 6 Nopember 2003, atas nama Tjahjadi Ezar dan Evi Natalia, diberi Tanda (P.3);
4. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 12/1978, tanggal 26 April 1978, atas nama Tjahjadi, diberi Tanda (P.4);

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut diatas semua telah bermeterai cukup, setelah di cocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali foto copy bukti surat yang bertanda P.4 sesuai dengan foto copynya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah/berjanji menurut agamanya masing-masing, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YULIUS SEFNAT KARING :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon di persidangan mengajukan permohonan perubahan nama;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama di Akta Perkawinan dari TJAHJADI EZAR menjadi CHAYADI EZAR;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama di Akta Kelahiran dari TJHAJADI menjadi CHAYADI EZAR;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin merubah namanya yang tertera pada Akta Perkawinan dan Akta kelahiran, untuk disesuaikan dengan nama yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengubah kesalahan penulisan nama Pemohon yang semula tertulis dalam Akta Kelahiran Tjhajadi dirubah menjadi Chayadi Ezar sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 531103204780003 dan Kartu Keluarga Nomor 5311031308090002, serta untuk keperluan mengurus surat-surat lainnya;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga apabila Pemohon mengubah namanya;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi DENY TEOPILUS :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon di persidangan mengajukan permohonan perubahan nama dari TJHAJADI menjadi CHAYADI EZAR;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama di Akta Perkawinan dari TJAHJADI EZAR menjadi CHAYADI EZAR;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama di Akta Kelahiran dari TJHAJADI menjadi CHAYADI EZAR;
- Bahwa Pemohon ingin merubah namanya yang tertera pada Akta Perkawinan dan Akta kelahiran, untuk disesuaikan dengan nama yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin merubah nama adalah agar terdapat kesesuaian antara nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran, untuk keperluan mengurus surat-surat lainnya;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga apabila Pemohon mengubah namanya;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam Penetapan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lain dan mohon penetapan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Wgp



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama YULIUS SEFNAT KARING dan DENY TEOPIUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti surat dan keterangan saksi - saksi yang saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa untuk melakukan perubahan nama harus berdasarkan Penetapan Pengadilan;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Pameti Karata, RT.011 RW.004, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama di Akta Kelahiran dari TJHAJADI menjadi CHAYADI EZAR;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama di Akta Perkawinan dari TJAHJADI EZAR menjadi CHAYADI EZAR;
- Bahwa Pemohon ingin merubah namanya yang tertera pada Akta Perkawinan dan Akta kelahiran Pemohon, untuk disesuaikan dengan nama yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin merubah nama adalah agar terdapat kesesuaian antara nama Pemohon di Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, serta untuk keperluan mengurus surat-surat lainnya;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga apabila Pemohon mengubah namanya;
- Bahwa TJAHJADI EZAR dan CHAYADI EZAR orangnya adalah sama yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat yang bertanda P.1, dan P.2 bahwa Pemohon berdomisili tempat tinggal di Pameti Karata, RT.011 RW.004, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, dimana domisili tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka dengan demikian Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Waingapu berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat yang bertanda P.1, dan P.2 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, nama Pemohon adalah CHAYADI EZAR dan sesuai dengan bukti surat yang bertanda P.3 nama Pemohon adalah TJAHJADI EZAR, maka Pemohon ingin merubah dan mengganti namanya dari TJAHJADI EZAR menjadi CHAYADI EZAR dan bukti surat yang bertanda P.4 nama Pemohon adalah TJHAJADI, maka Pemohon ingin merubah dan mengganti namanya dari TJHAJADI menjadi CHAYADI EZAR agar terdapat kesesuaian antara nama Pemohon di Akta Perkawinan, Akta Nikah dengan Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon, serta untuk keperluan mengurus surat-surat lainnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menerangkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai Pencatatan Perubahan Nama di Indonesia adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dan setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dari TJHAJADI dan TJAHJADI EZAR menjadi CHAYADI EZAR, sehingga Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka sudah seharusnya nama Pemohon adalah TJHAJADI dan TJAHJADI EZAR di rubah dan di ganti dengan nama yaitu CHAYADI EZAR sesuai dengan nama

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, dengan demikian maka permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon sebagaimana petitum ke-2 (dua) Pemohon, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (tiga) Pemohon yaitu memohonkan untuk memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur untuk mencatat perubahan nama di akte Kelahiran Pemohon tersebut dari nama TJHAJADI dan TJAHJADI EZAR di rubah dan di ganti dengan nama yaitu CHAYADI EZAR sesuai dengan nama yang ada pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pendaftaran administrasi kependudukan telah diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (11) :

“ Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus di laporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/ atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.”

Pasal 1 ayat(17):

“ Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Pasal 3:

“ Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.”

Menimbang, bahwa kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 2 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan nama/pergantian nama ini wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri,

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



dan dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan guna tertibnya administrasi kependudukan, oleh karena perubahan nama tersebut adalah termasuk "peristiwa penting" dan hal tersebut telah dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa adalah kewajiban yang bersangkutan (Pemohon) untuk melaporkan perubahan nama pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa petitum ke-3 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon di kabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan di tentukan dalam amar Penetapan, maka petitum ke-4 (empat) Pemohon dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan tersebut dapatlah diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah atau mengganti namanya dari yang semula bernama TJHAJADI dan TJAHJADI EZAR di rubah dan di ganti dengan nama yaitu CHAYADI EZAR;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar **Rp. 396.000.- (Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah di tetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **01 Nopember 2018**, oleh **EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Waingapu. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **MARTHEN BENU, S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

PANTERA,

H A K I M,

MARTHEN BENU, S.H.

EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 150.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 205.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 396.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).